

**BIMBINGAN PRA NIKAH TERHADAP KESIAPAN MENTAL DALAM
MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS KUA KEC.
BINUANG, KAB. POLEWALI MANDAR, SULAWESI BARAT)**



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1446 H/2025 M



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Faculty of Islamic Religion | كلية الدراسات الإسلامية

Menara Iqra Lantai 4 • Jln. Sultan Alauddin, No. 359 Makassar 90121

Official Web <https://fai.unismuh.ac.id> Email: fai@unismuh.ac.id

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), Sinar Handayani, NIM. 105261127121 yang berjudul “Bimbingan Pra Nikah terhadap Kesiapan Mental dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus KUA Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat).” telah diujikan pada hari; Kamis, 24 Dzulqaidah 1446 H./ 22 Mei 2025 M. dihadapan Tim Pengaji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

24 Dzulqaidah 1446 H.
Makassar, -----
22 Mei 2025 M.

Dewan Pengaji :

Ketua : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

Sekretaris : Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I.

Anggota : Siti Risnawati Basri, Lc., M. Th.I.

Risnawati Hannang, S.H., M. Pd.
Pembimbing I : Dr. Erfandi AM, Lc., M.A.

Pembimbing II: Muktashim Billah, Lc., M.H.

Disahkan Oleh :





UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

FAKULTAS AGAMA ISLAM

كلية الدراسات الإسلامية | Faculty of Islamic Religion

Menara Iqra Lantai 4 Jln Sultan Alauddin No.219 Makassar 50221

Official Web <https://fai.unsmuh.ac.id> Email: fai@unsmuh.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal . Kamis, 24 Dzulqaidah 1446 H./ 22 Mei 2025 M Tempat: Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bawa Saudara (i)

Nama : **Sinar Handayani**
NIM : 105261127121

Judul Skripsi : Bimbingan Pra Nikah terhadap Kesiapan Mental dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus KUA Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat).

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,


Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,


Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Pengaji :

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
2. Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I.
3. Siti Risnawati Basri, Lc., M. Th.I.
4. Risnawati Hannang, S.H., M. Pd.

Disahkan Oleh :




Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Pendidikan Agama Islam Pendidikan Bahasa Arab Hukum Ekonomi Syariah Hukum Keluarga Almunawir Syakhsiyah
Komunikasi dan Penyebarluasan Islam & Bimbingan Konseling dan Pendidikan Islam





FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-
88159 Makassar 90222

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama	:	Sinar Handayani
Nim	:	105261127121
Fakultas/ Jurusan	:	Agama Islam / Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Skripsi	:	Bimbingan Pra Nikah Terhadap Kesiapan Mental dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus KUA Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat)

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan tim pengujian Munaqosah skripsi prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
Dr. Erfandi AM, Lc., M.A
NIDN: 0911038605

Disetujui Oleh :
Pembimbing I
Muktashim Billah, Lc., M.H
NIDN: 0916069304
Pembimbing II

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sinar Handayani
NIM : 105261127121
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Agama Islam

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi saya.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1 dan 2, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 14 Jumadil Akhir 1447 H
05 Desember 2025 M

Yang Membuat Pernyataan,

Sinar Handayani
NIM: 105 26 11271 21

ABSTRAK

Sinar Handayani (105261127121), 2025. Bimbingan Pra Nikah Terhadap Kesiapan Mental dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat). Dibimbing oleh Erfandi AM dan Muktashim Billah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh bimbingan pra nikah terhadap kesiapan mental pasangan calon pengantin dalam membentuk keluarga yang sakinah di wilayah Kecamatan Binuang. Subjek dalam penelitian ini adalah pasangan calon pengantin yang telah mendaftarkan diri di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik observasi, yakni peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Binuang, dan data yang diperoleh berasal dari sumber primer serta sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Binuang berperan signifikan dalam mempersiapkan mental pasangan calon pengantin. Hal ini terlihat dari: (1) meningkatnya pemahaman pasangan tentang hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga; (2) kemampuan pasangan dalam mengelola dan mengurangi konflik yang umum terjadi di dalam pernikahan; dan (3) kesiapan pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga secara fisik maupun mental, terutama melalui materi psikologi keluarga yang disampaikan dalam sesi bimbingan. Bimbingan ini juga dinilai berhasil menekan angka konflik, perceraian, serta kekerasan dalam rumah tangga di wilayah tersebut.

Implikasi dari temuan ini adalah: (1) pihak KUA Kecamatan Binuang diharapkan terus meningkatkan kualitas layanan bimbingan sebagai bentuk pencegahan terhadap permasalahan dalam rumah tangga; (2) pasangan calon pengantin dianjurkan untuk mengikuti seluruh rangkaian bimbingan secara serius dan tidak menganggap remeh materi yang disampaikan, karena sangat berpengaruh terhadap kesiapan mental mereka dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Kata Kunci: Bimbingan Pra Nikah, Keluarga Sakinah, Kesiapan Mental

ABSTRACT

Sinar Handayani (105261127121), 2025. Premarital Guidance on Mental Preparedness in Building a Sakinah Family (A Case Study at KUA Binuang Subdistrict, Polewali Mandar Regency, West Sulawesi). Supervised by Erfandi AM and Muktashim Billah.

This study aims to examine the impact of premarital guidance on the mental preparedness of prospective couples in establishing a sakinhah family in Binuang Subdistrict. The subjects of this study were prospective brides and grooms who registered at the Office of Religious Affairs (KUA) in Binuang Subdistrict, Polewali Mandar Regency, West Sulawesi Province. The research was conducted using a qualitative method with an observational approach, where the researcher directly engaged in fieldwork to collect data. The study was carried out in Binuang Subdistrict, and the data was gathered from both primary and secondary sources. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation.

The findings of this research show that the existence of premarital guidance at KUA Binuang plays a crucial role in preparing the mental readiness of prospective couples. This is evidenced by: (1) an increased understanding of their rights and responsibilities in marriage; (2) couples' ability to minimize conflicts commonly found in married life, along with solutions to these problems; and (3) couples' readiness to face marital life both physically and mentally, especially through the psychological family materials shared during the guidance sessions. This premarital guidance has also proven successful in reducing the rates of conflict, divorce, and domestic violence within the community.

The implications of this study are: (1) the KUA of Binuang Subdistrict is encouraged to continually improve its services in premarital guidance to prevent marital issues; and (2) prospective couples are advised to take the premarital guidance seriously, not undermining the importance of the materials provided, as these are vital for their mental readiness in building a sakinhah, mawaddah, and rahmah family.

Keywords: Premarital Guidance, Sakinah Family, Mental Preparedness

KATA PENGANTAR



إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَعْفِرُ عَنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَهُ، وَمَنْ هُدَىٰ فَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَلِيٰهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا أَمَّا بَعْدُ:

Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan-Nya. Kami berlindung kepada-Nya dari keburukan diri kami dan dari segala amal perbuatan yang tidak baik. Siapa pun yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Sebaliknya, siapa yang disesatkan oleh-Nya, tidak akan ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah, beserta keluarga dan para sahabat beliau.


Segala puji kepada Allah yang Maha Pengasih, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Perjalanan untuk menyelesaikan karya ini bukanlah sesuatu yang mudah, namun berkat dukungan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis berhasil menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan hormat, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, serta kakak dan adik penulis, yang selalu mendoakan, memberi dukungan, cinta, dan semangat selama proses penyusunan skripsi ini hingga penulis mampu mencapai tahap akhir pendidikan.
2. Bapak Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, ST., MT., IPU., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan kesempatan serta fasilitas dalam mendukung terselesaikannya tugas akhir ini.
3. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberi dukungan selama masa studi penulis.
4. Ustadz Hasan Bin Juhani, Lc., M.S., selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah yang telah memfasilitasi proses akademik penulis.

5. Ustadz Dr. Erfandi AM, Lc., MA., dan Ustadz Muktashim Billah, Lc., M.H., sebagai dosen pembimbing yang telah membimbing dengan sabar dan penuh keikhlasan dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Kepala KUA Kecamatan Binuang yang telah memberikan izin serta memfasilitasi penulis dalam melakukan penelitian lapangan.
7. Warga Kecamatan Binuang yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi dalam proses wawancara yang sangat membantu penelitian ini.
8. Teman-teman seperjuangan, sahabat di organisasi, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas motivasi, kebersamaan, serta dukungan yang telah diberikan.

Penulis berharap semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri penulis sendiri serta pembaca pada umumnya. Aamiin ya Rabbal 'Alamin.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Penelitian Terdahulu.....	7
BAB II TINJAUAN TEORITIS	11
A. Bimbingan Pra Nikah	11
B. Kesiapan Mental.....	15
C. Keluarga Sakinah	18

BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Lokasi dan Objek Penelitian	28
C. Sumber Data.....	29
D. Fokus Penelitian	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Teknik Analisis Data.....	32
G. Instrumen Penelitian.....	33
H. Pengujian Keabsahan Data.....	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
B. Strategi Bimbingan Pra Nikah di KUA Kec. Binuang	43
C. Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah KUA Kec. Binuang	51
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN.....	67
RIWAYAT HIDUP	83

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Data Kepegawaian	39
Tabel 4.2. Random Acara Bimbingan Pra Nikah.....	54
Tabel 4.3. Data Peristiwa Nikah	55
Tabel 4.4. Data Keluarga Sakinah.....	59



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mengakui secara hukum hubungan antara laki-laki dan perempuan, pemerintah Indonesia telah mengatur institusi pernikahan melalui perundang-undangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 mendefinisikan pernikahan sebagai:

“Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹

Definisi tersebut menegaskan bahwa pernikahan tidak sekadar penyatuan fisik antara laki-laki dan perempuan,² namun juga merupakan ikatan spiritual yang dilandasi nilai religius yang tinggi. Dalam pandangan Islam, pernikahan memiliki nilai ibadah yang diperkuat oleh dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW.

Sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Hakim bin Amin Abdat dalam bukunya, salah satu ayat yang menjadi landasan penting adalah:³

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَنِ مِنْ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَمَا تَمَكُّنْ لَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءٌ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۝
وَاللَّهُ وَسْعَ عَلِيَّم

¹ H. Zaeni Asyhadie, dkk. *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), h. 32.

² Muktashim Billah et al., “Islamic Law Perspectives and Social Experiences on Stigma Towards Disabled People in Indonesia,” *Frontiers in Sociology* 10 (February 25, 2025), doi:10.3389/fsoc.2025.1479243.

³ Abdul Hakim bin Amin Abdat. *Pernikahan & Hadiah untuk Pengantin*. (Jakarta: Maktabah Mu'awiyah bin Abi Sufyan, 2015), h. 8.

Terjemahnya:

"Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari budak-budakmu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS, An-Nur:32)

Demikian pula, dalam QS. An-Nisaa: 3 dijelaskan:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تُفْسِطُوا فِي الْبِيْتِمَى فَإِنْ كَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَشْئَى وَلِلَّتِى وَرَبَعَ ۝
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَا حِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ إِيمَانًا نُكْمَ ۝ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَا تَعْوَلُوا ۝

Terjemahnya:

"...Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Namun jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil, maka nikahilah satu saja, atau budak yang kamu miliki. Hal itu lebih dekat kepada keadilan."⁴

Ayat-ayat ini menunjukkan perintah eksplisit untuk menikah dan menikahkan, serta menekankan pentingnya menjaga kehormatan diri melalui pernikahan. Hal ini sejalan dengan hadits yang menyatakan bahwa Allah akan menolong hamba-Nya yang berniat menjaga kesucian diri melalui pernikahan.

Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda bahwa salah satu dari tiga golongan yang pasti mendapatkan pertolongan Allah adalah orang yang menikah dengan niat menjaga kesucian:

وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ

"...seorang yang menikah karena ingin menjaga kehormatannya."⁵

⁴ Al-Qur'an terjemahan, Kementrian Agama RI, Solo: ABYAN, 2014

⁵ Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, Sunan Tirmidzi (Cet.II; Mesir: Syarikatu Maktabah, 1395 H), h.184.

Rasulullah SAW juga bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ أَسْتَطَعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلِيَتَرْوَجْ فَإِنَّهُ أَغَصُّ لِلْبَصَرِ وَأَحَصُّ لِلْفُرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.⁶

"Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan, hendaklah ia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu sebagai pengekang."

Berdasarkan hal ini, manusia dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok dalam hal pernikahan:

1. Mereka yang membutuhkan pernikahan, baik sudah siap atau belum. Bagi yang siap dan membutuhkan, maka dianjurkan untuk menikah. Ulama Syafi'iyah, termasuk Imam Nawawi, menyatakan bahwa hukum menikah dalam kondisi ini adalah sunnah, sebagaimana dalam QS. An-Nisaa: 3.
2. Mereka yang tidak memiliki kebutuhan untuk menikah. Jika seseorang tidak siap secara lahir maupun batin, maka menikah baginya dimakruhkan. Hal ini juga berlaku bagi mereka yang siap secara finansial namun tidak merasa membutuhkan pernikahan.⁷

Dengan demikian, meskipun pernikahan dianjurkan, dalam kondisi tertentu bisa menjadi sesuatu yang makruh. Hal ini berkaitan dengan tingginya

⁶ Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-jafi, *Shahih al-Bukhari* (Cet.I; Damaskus: Dar Tuq an-Najah, 1422 H), h. 498.

⁷ Muhammad Abduh Tausikal. 2012. *Hukum Menikah*. <https://rumaysho.com/2723-hukum-menikah.html>. Diakses pada tgl 10 Mei 2024 pukul 16.39 WITA

angka perceraian yang disebabkan oleh kurangnya kesiapan individu dalam membangun rumah tangga.

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa menikah adalah sesuatu yang dianjurkan namun pernikahan juga dapat dimakruhkan ketika orang tersebut tidak ada kebutuhan untuk menikah. Sehingga banyak kasus perceraian yang terjadi di Indonesia faktor utamanya kurangnya kesiapan dalam menjalani biduk rumah tangga.

Angka Perceraian di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar) selama tahun 2021 masih cukup tinggi. Salah satu penyebab keretakan rumah tangga diduga kuat dipicu oleh perselingkuhan. Pengadilan Negeri Agama Polewali Mandar mencatat kasus permohonan perceraian di daerah yang saat ini dipimpin Andi Ibrahim Masdar mencapai 687 perkara. Dengan rincian sebanyak 175 perkara mengajukan cerai talak dan 512 perkara ajukan cerai gugat. Dari angka itu, 150 perkara talak telah dikabulkan, sementara sisanya ditolak dan masih dalam proses. Sementara perkara cerai gugat 472 dikabulkan dan sisanya masih dalam proses dan sebagian ditolak. Menurut Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Polewali, Drs Sayadi bahwa tingginya kasus perceraian di Polewali Mandar karena beberapa faktor. "Bervariatif, ada faktor selingkuh, faktor ekonomi , kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan usia dini dan lainnya," ucap Sayadi saat ditemui Tribun. Dari data diperoleh Tribun kasus perceraian di Polewali Mandar tidak beda jauh

dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 kasus permohonan perceraian baik melalui talak maupun gugat sebanyak 688 perkara.⁸

Jumlah perceraian ini tentu bukan angka yang kecil. Maraknya perceraian menjadi indikator minimnya pemahaman arti pernikahan bagi suami dan istri. Hak dan kewajiban sebagaimana mestinya yang telah agama ajarkan. Suami hendaknya mempergauli istri dengan baik, melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dan penuh kasih sayang terhadap istri dan anak-anak. Bila tidak maka akan berakhirlah rasa kasih sayang dan istri akan menuntut cerai begitu pun sebaliknya.⁹

Maka dari itu diperlukan adanya bimbingan pra nikah untuk membekali calon pengantin mengenai kesiapan mental sebelum menginjak ke pernikahan agar tidak terjadi perceraian yang lebih melonjak dan hal inilah yang menjadi salah satu kegiatan utama dari KUA yang mengadakan sekaligus melaksanakan bimbingan pra nikah di setiap daerah di seluruh Indonesia. Melihat dari permasalahan diatas maka penulis mengangkat proposal dengan judul “Bimbingan Pra Nikah Terhadap Kesiapan Mental dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus KUA Kecamatan Binuang, Sulawesi Barat)”

⁸ Hasan Basri, 2021. 687 Warga Polman Minta Cerai Selama 2021, Penyebabnya Selingkuh hingga Kondisi Ekonomi. (Online) <https://sulbar.tribunnews.com/amp/2021/12/27/687-warga-polman-minta-cerai-selama-2021-penyebabnya-selingkuh-hingga-kondisi-ekonomi>. Diakses pada tgl 19 Mei 2024 Pukul 20.49 WITA.

⁹ Muhammad Sholeh, 2021. Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' dan Akibatnya. (Online) <https://journal.ptiq.ac.id/index.php/qonuni/article/download/182/128> Diakses pada tgl 02 Mei 2024 Pukul 21.09 WITA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis menetapkan rumusan masalah :

1. Bagaimana strategi bimbingan pra nikah terhadap kesiapan mental dalam membentuk keluarga sakinah di KUA Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat?
2. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui strategi bimbingan pra nikah terhadap kesiapan mental dalam membentuk keluarga sakinah di KUA Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah khususnya bimbingan pra nikah dan memberikan kesiapan mental pada calon pengantin agar tercipta keluarga sakinah dan

mencegah terjadinya perceraian karena ilmu yang telah didapatkan setelah menjalani bimbingan pra nikah.

2. Manfaat Praktis:

a. Untuk Mahasiswa

Manfaat dari penelitian ini yaitu dapat dijadikan bahan referensi oleh mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian bimbingan pra nikah guna menciptakan tulisan yang inovatif, efektif dalam penggunaan serta dapat dipertanggung jawabkan keoriginalannya.

b. Untuk Masyarakat

Masyarakat dapat memahami dan mendapat informasi dari Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang serupa membahas salah satu contoh juga untuk perbandingan peneliti dalam menciptakan sebuah penelitian sehingga dapat membantu peneliti mengenal sudut pandang penelitian yang lain dalam menerapkan suatu pembahasan yang serupa dengan penelitian lainnya.

Banyaknya penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang sama, dimana peneliti harus jeli melihat kesalahan dari hasil penelitian yang lainnya. Untuk menghindari adanya plagiarisme dan pengulangan kata. Penelitian terdahulu juga dapat berfungsi sebagai sumber kreativitas yang nantinya dapat

membantu peneliti dalam melakukan sebuah penelitian. Penelitian terdahulu akan memudahkan kita dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis untuk menyusun sebuah penelitian dari segi teori dan konsep.

Hasil dari penelitian yang terdahulu merupakan salah satu acuan dasar ketika melaksanakan sebuah penelitian. Sebab penelitian terdahulu memiliki fungsi untuk memperluas dan memahami teori yang akan digunakan dalam sebuah kajian penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian yang terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang signifikan dengan penelitian ini. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang terdahulu, adapun contoh beberapa penelitian terdahulu yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Hidayati Aini dan Afdal (2020), dengan judul “Analisis Kesiapan Psikologis Pasangan dalam Menghadapi Pernikahan” penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi angka perceraian adalah mempersiapkan diri dalam menghadapi pernikahan.
2. Skripsi yang ditulis oleh Nur Fajriana Arifah (2021), dengan judul “Bimbingan Pra Nikah dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Calon Pasangan Suami Istri di KUA Kecamatan Semarang Timur” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, hasil penelitian ini menunjukkan

bimbingan pra nikah membantu meningkatkan kematangan emosional pada calon pasangan suami istri.

3. Skripsi yang ditulis oleh Hadad Alwi Sihab (2024) dengan judul Peran “Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kec. Alok Kab. Sikka Provinsi NTT”, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan setelah proses bimbingan perkawinan calon pengantin mengalami peningkatan kesiapan secara positif baik dari segi mental maupun pengetahuan.
4. Skripsi yang ditulis oleh Ayunil Khatimah (2024) dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, hasil Penelitian ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kec. Minasatene belum efektif, baik bimbingan perkawinan regular maupun mandiri.
5. Skripsi yang ditulis oleh Isabita Iffah Nuruliatu (2023) dengan judul “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah dalam Keluarga Karier Perspektif Fikih Keluarga (Studi pada Guru dan Karyawan Pabrik di Desa JatisKarangpung Kalijambe Sragen)” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, hasil penelitian ini menunjukkan keluarga guru dan karyawan pabrik di desa Jatiskarangpung telah memahami tentang keluarga sakinah.

Dari 5 penelitian terdahulu yang relevan dengan peneliti memiliki relevansi persamaan dan perbedaan pada teori yang digunakan, tujuan dan teknik pengumpulan data dari masing-masing penelitian terdahulu pada penelitian Jurnal Hidayati Aini dan Afdal (2020), memiliki kesamaan dengan penelitian penulis adalah sama membahas bagaimana mengetahui kesiapan psikologis calon pasangan suami istri. Penelitian pada skripsi Nur Fajriana Arifah (2021), memiliki kesamaan dengan penelitian penulis adalah sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan membahas bimbingan pra nikah. Penelitian pada skripsi Hadad Alwi Sihab (2024), memiliki kesamaan dengan penelitian penulis adalah sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan membahas bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah. Penelitian pada skripsi Ayunil Khatimah (2024), memiliki kesamaan dengan penelitian penulis adalah sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan membahas bimbingan perkawinan. Dan penelitian pada skripsi Isabita Iffah Nuruliati (2023), memiliki kesamaan dengan penelitian penulis adalah sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan membahas keluarga sakinah

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Bimbingan Pra Nikah*

1. Pengertian Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan berasal dari kata dalam bahasa Inggris *guidance*, yang mengacu pada proses memberikan arahan, bantuan, dan dukungan kepada individu atau kelompok dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Menurut Sertzer dan Stone, *guidance* memiliki arti menunjukkan, mengarahkan, mengatur, dan mengendalikan. Bimbingan berfungsi sebagai langkah preventif untuk membantu individu menghindari atau mengatasi masalah secara berkelanjutan dan sistematis.¹⁰

Bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan baik kepada individu ataupun kepada kelompok, bimbingan ini diberikan untuk menghindari kesulitan-kesulitan ataupun untuk mengatasi persoalan yang sedang dihadapi oleh individu di dalam hidupnya. Bimbingan ini lebih bersifat pencegahan dari pada penyembuhan. Bimbingan merupakan suatu proses, yang berkesinambungan, bukan kegiatan yang seketika atau kebetulan. Bimbingan merupakan serangkaian kegiatan yang sistematis dan berencana yang terarah kepada pencapaian tujuan.¹¹

¹⁰ Anas Salahudin, *Bimbingan dan konseling*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012) h.13

¹¹ Irma Yuni, 2020. *Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Pasangan Di Bawah Umur (Studi Di Kec. Bandar Kab. Bener Meriah)*. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/takamul/article/view/12621>. (online) . Diakses pada tgl 08 Mei 2024 pukul 21.44 WITA.

Istilah "pra nikah" berarti sebelum pernikahan, sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan "nikah" menurut bahasa Arab berarti menyatukan, yang dalam syariat Islam merujuk pada akad pernikahan. Pernikahan merupakan bagian dari sunnatullah yang berlaku bagi seluruh makhluk, termasuk manusia dan tumbuhan, dan menjadi sarana dalam melestarikan keturunan serta menjaga kehormatan.¹² An-nikah menurut bahasa arab berarti *adh-dhamm* (yakni menghimpun) lafazh ini dimutlatkan untuk akad atau persetubuhan. Adapun menurut syariat, pengertiannya sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qudamah: "Nikah menurut syariat adalah akad pernikahan. Ketika kata nikah diucapkan secara mutlak, maka ia bermakna demikian selama tidak ada dalil yang memalingkan darinya."¹³

Nikah merupakan sunnahullah yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia ataupun pada tumbuh-tumbuhan dan juga merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk mengembangkan keturunan, berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.

Nikah ini tidak hanya dianjurkan kepada ummat nabi Muhammad saja, tapi ummat-ummat terdahulu, para rasul pun sebagai utusan Allah juga

¹² Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 44.

¹³ Abdul Yazid. *Panduan Keluarga Sakinah*. (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I, 2018) , h. 12.

melakukan pernikahan ini sebagai penyaluran naluri seks yang paling aman dan suci untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak seperti rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya saja.¹⁴

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ آزِفَةً جَّا وَدُرِّيَّةً ۝ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ
بِإِيمَانٍ إِلَّا بِإِنْ دِنَ اللَّهُ ۝ لِكُلِّ أَجْلٍ كِتَابٌ

Terjemahnya:

“Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan....” (QS. Al-Rad /13: 38)

2. Unsur-unsur Bimbingan Pra Nikah

Unsur-unsur bimbingan pranikah dalam memudahkan proses bimbingan, diperlukan unsur-unsur yang mendukung terlaksananya bimbingan pranikah tersebut. Unsur-unsur bimbingan pranikah adalah komponen-komponen yang selalu ada dalam kegiatan bimbingan pranikah diantaranya yakni subjek bimbingan pranikah, objek bimbingan pranikah, materi bimbingan pranikah, metode bimbingan pranikah dan media bimbingan pranikah. Pelaksanaan bimbingan pranikah atau suscatin oleh Badan Penasihat dan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang berada di Kementerian Agama Kantor Urusan Agama selaku pihak yang melaksanakan harus memiliki

¹⁴Aisyah Dewi. *Mahligai Rumah Tangga Seorang Muslim*. (Jawa Timur: Putra Pelajar, 2003), h. 9.

manajemen pengelolaan yang baik. Tujuannya supaya pesan yang sampaikan tepat sasaran, efektif dan efisien.

Proses bimbingan yang diberikan oleh pihak KUA kepada calon pengantin dengan cara mendaftarkan diri sebagai calon pengantin yang akan menikah di Kantor Urusan Agama wilayah domisili calon pengantin wanita. Maka setelah pendaftaran dilakukan, akan diberikan jadwal bimbingan dan jadwal akad nikah oleh pihak KUA tersebut, biasanya bimbingan diberikan selama 24 (dua puluh empat) jam.¹⁵

3. Tujuan Bimbingan Pra Nikah

Faqih A.R. mengungkapkan tujuan bimbingan pra nikah adalah:

- 1) Membantu individu memahami dan mengatasi masalah yang berkaitan dengan pernikahan dari segi syariat, kesiapan diri, serta tujuan hidup berumah tangga. memahami persyaratan-persyaratan dalam islam, kesiapan diri dalam menjalankan pernikahan dalam islam.
- 2) Membantu individu untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan, yaitu: membantu individu memahami masalah yang dihadapinya, membantu individu kondisi dirinya sendiri, keluarga dan lingkungan masyarakat sekitarnya, membantu individu menetapkan pilihan upaya penyelesaian atau pemecahan masalah yang dihadapinya.

¹⁵ Fitri Kurniati, dkk, 2022. *Pelaksanaan Bimbingan Pranikah oleh Penyuluh bagi Calon Pengantin di KUA Tanjung Mutiara Kabupaten Agam.* <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/6784>. Diakses pada tgl 08 Mei 2024 pukul 21.00 WITA.

3) Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan agar tetap baik, yaitu: memelihara situasi dan kondisi rumah tangga yang awalnya memiliki permasalahan yang telah teratasi agar tidak timbul lagi menjadi permasalahan, mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan agar menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.¹⁶

B. *Kesiapan Mental*

1. Pengertian Kesiapan Mental

Kesiapan mental adalah kondisi internal seseorang yang memungkinkan dia merespons suatu situasi secara emosional dan psikologis. Seseorang yang memiliki kesiapan mental berarti siap secara batin dan karakter untuk menjalani situasi tertentu. Kesehatan mental yang baik berarti individu memiliki motivasi hidup yang sehat dan berkualitas.¹⁷

Kesehatan mental adalah dimensi kehidupan yang sangat penting, karena dengan kesehatan mental, kehidupan akan berjalan dengan baik dan wajar. Sehat mental secara umum dapat diartikan sebagai kondisi mental yang normal dan memiliki motivasi untuk hidup secara berkualitas.¹⁸

Kesiapan mental adalah keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk memberikan respon terhadap sesuatu yang

¹⁶ Rika, Devianti & Raja, Rahimah. 2021. Konseling Pra-Nikah menuju Keluarga Samara. (Online) <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/EGCDJ/article/download/14572/6887>. Diakses pada 03 Mei 2024 Pukul 21.18 WITA.

¹⁷ Slameto, *Belajar dan Fakto-faktor yang Mempengaruhi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.113.

¹⁸ Syamsu Yusuf , *Kesehatan Mental Perspektif Psikologis dan Agama*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018) h. 25

berhubungan dengan batin dan karakter seseorang tetapi tidak bersifat jasmani.

Kesiapan mental adalah keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk memberikan respon terhadap sesuatu yang berhubungan dengan batin dan karakter seseorang tetapi tidak bersifat jasmani.

Dalam mempersiapkan diri untuk masa pernikahan, perlu diperhatikan bahwa kedua pasangan yang akan menikah harus siap. Mereka harus siap mental (dewasa) untuk dapat memasuki pernikahan dan berusaha memperoleh kebahagiaan dalam pernikahan yang langgeng.

Keduanya harus mengembangkan diri, menjalani perkembangan mental agar dewasa, dan memiliki ketahanan mental untuk memelihara keutuhan keluarga. Rumah dalam arti keluarga adalah lingkungan pertama terutama, bagi penyesuaian seseorang menuju kehidupan yang sukses.

Dalam hubungan keluarga pola penyesuaian harus dibentuk karena merupakan dasar bagi interaksi sosial yang lebih luas. Keluarga yang sehat dan diatur dengan baik seseorang akan menerima latihan-latihan dasar dalam menciptakan kondisi mental yang diinginkan.¹⁹

¹⁹ Y. Singgih Gunarsa, *Asas-asas Psikologi Keluarga Idaman*. (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2000) h.18

2. Ciri-ciri individu yang memiliki sehat mental menurut Sutardjo sebagai berikut:

a. Kematangan emosional

Terdapat tiga ciri perilaku dan pemikiran pada orang yang emosinya disebut matang, yaitu memiliki disiplin diri, kendali diri dan kemandirian. Seorang yang memiliki disiplin diri dapat mengatur diri, hidup teratur, menaati hukum dan peraturan.

b. Kemampuan menerima realitas

Adanya perbedaan antara dorongan, keinginan, dan ambisi di satu pihak, serta peluang dan kemampuan di pihak lainnya adalah hal yang biasa terjadi. Orang yang memiliki kemampuan untuk bisa menerima kondisi diri serta menghadapi dan menyelesaikan masalah secara realistik..

c. Dapat hidup bersama dan dapat bekerjasama dalam masyarakat

Hal ini menyangkut hakikat dirinya sebagai makhluk social (homo socius) yang tidak sekedar mau dan bersedia serta mampu bekerja sama untuk mencapai prestasi yang tinggi daripada dikerjakan sendiri, melainkan juga karena tidak dapat hidup sendiri.

d. Memiliki filsafat atau pandangan hidup

Artinya memiliki prinsip hidup yang kuat senantiasa membimbingnya untuk berada dalam jalan yang benar, terutama saat menghadapi ujian atau berada dalam situasi yang mengganggu atau membebani²⁰

C. Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga adalah basis utama yang menjadi pondasi bangunan komunitas dan masyarakat islam. Sehingga keluargapun berhak mendapat lingkupan perhatian dan perawatan yang begitu signifikan dari al-qur'an. Dalam Al-Qur'an terdapat penjelasan untuk menata keluarga, melindungi dan membersihkannya dari anarkisme jahiliah. Dikaitkannya keluarga dengan Allah dan ketakwaan kepada-Nya dalam setiap ayat keluarga yang dilansir Al-Qur'an, sambil menyoroti dalam pancaran spiritual, sistem perundungan dan jaminan hukum dalam setiap kondisinya.²¹

Sistem keluarga dalam islam terpancar dari fitrah dan karakter alamiah yang merupakan basis penciptaan pertama makhluk hidup. Hal ini tampak pada firman Allah QS. Al-Dzarriyat /51: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا رَوْجِينَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

²⁰ Syamsu Yusuf , *Kesehatan Mental Perspektif Psikologis dan Agama*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018) h. 32

²¹ Muhammad, Mahmud & Abdul, Muhammad. Membangun Keluarga Qur'ani. (Jakarta: AMZAH, 2005.), h. 3.

Terjemahnya:

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ حُكْمَهَا إِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ رُضُّهُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (QS. Yasin /36: 36)²²

Keluarga sakinah adalah keluarga yang selalu diberikan kedamaian hati, dilapisi dengan kasih sayang, dan mendapat rahmat dari Allah SWT. Keluarga adalah tempat kita berteduh dari masalah-masalah kehidupan. Rumah yang diisi dengan keluarga sebagai penyejuk hati dari segala permasalahan yang ada. Allah SWT. menciptakan perjodohan agar manusia bisa tenram dengan yang lain, berbagi kasih sayang, bahagia, keamanan, perlindungan, dan lainnya.²³

2. Kriteria-kriteria Keluarga Sakinah

Kriteria-kriteria keluarga sakinah menurut Nurcholish Madjid sebagai berikut:

- 1) Keluarga sakinah harus (wajib) didahului dengan pernikahan sesuai dengan syariat, sehingga persahabatan antara dua orang yang berlainan jenis didahului dengan pernikahan sangat terpuji disisi Allah.

²² *Al-Qur'an terjemahan*, Kementerian Agama RI, Solo: ABYAN, 2014

²³ Lili Satriah, Bimbingan Konseling Keluarga untuk Menwujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah, (Bandung: FOKUSMEDIA (Anggota IKAPI), 2021), h. 27

- 2) Keluarga sakinah bisa dibentuk jika terhadap mahabbah di dalamnya, ketertarikan diawal, mula-mula karena pertimbangan kejasmanian, suasana saling tertarik sebab pertimbangan lahiriyah, membuat keduanya jatuh cinta, baik sepihak (bertepuk sebelah tangan) atau kedua belah pihak (gayung bersambut). Tingkat cinta ini adalah tingkat permulaan yang biasa disebut primitif.
 - 3) Dalam keluarga sakinah ini ada mawaddah, yaitu dua lawan jenis yang jatuh cinta, bukan saja karena pertimbangan kebutuhan biologis melainkan yang paling diutamakan adalah pertimbangan kualitas kepribadiannya, dan lain sebagainya atau sejenisnya bukan sekedar fisik.
 - 4) Keluarga sakinah itu terdapat di dalamnya rahmah yaitu sifat ilahi karena bersumber dari yang Maha Rahman dan Rahim, yang diberikan kepada setiap hamba-Nya yang dirahmati. Hubungan cinta dua manusia yang berlainan jenis ini dapat mencapai tingkat kualitas yang paling tinggi dan tak terbatas yang serba meliputi: murni dan sejati, hal ini sejalan dengan makna firman Allah swt QS (7): 156 “Rahmatku meliputi sesuatu”²⁴
- Menurut ajaran Islam, rumah tangga/keluarga yang ideal adalah rumah yang diliputi sakinah (Ketentraman jiwa), mawaddah (rasa cinta), dan Rahmah (kasih sayang). Allah berfirman QS. Al- Rum /30: 21

²⁴ Asman. 2020. *Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam*, (Online) <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/download/1952/1337/> Diakses pada tgl 04 Mei 2024 Pukul 12.40 WITA.

وَمِنْ أَيْتَهِ ۝ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۝ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يُتِلِّ قَوْمٌ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Dalam rumah tangga yang islami suami dan istri harus memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing, harus tahu hak dan kewajiban pribadi, mengerti tugas dan fungsi diri sendiri, menunaikan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, ikhlas, serta mengharap ganjaran dan ridho Allah.²⁵

3. Tahap-tahap pembentukan keluarga sakinhah

a. Masa Pra Pernikahan

Ada beberapa persiapan yang perlu dihadapi menjelang pernikahan, yaitu persiapan tentang ilmu pernikahan, persiapan ruhiyah menjelang pernikahan serta persiapan fisik sebelum pernikahan.

1) Pesiapan ilmu pernikahan

Hal yang perlu dipersiapkan adalah memperjelas visi dan misi pernikahan. Visi yang sama dan jelas antar suami dan istri akan melanggengkan pernikahan.

²⁵ Abdul Yazid. *Panduan Keluarga Sakinah*. (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I, 2018), h.150.

2) Persiapan mental/Psikologi Menghadapi Pernikahan

Pernikahan adalah kehidupan baru yang sangat jauh berbeda dari masa-masa sebelumnya. Dalam pernikahan berkumpul dua pribadi yang berbeda yang berasal dari keluarga yang memiliki kebiasaan yang berbeda. Didalamnya terbuka sifat-sifat asli masing-masing. Mempersiapkan diri untuk berlapang dada dalam menghadapi perbedaan latar belakang pasangan.

3) Persiapan Ruhiyah/Spiritual

Menikah itu ibadah oleh karena itu seluruh proses yang dilalui dalam pernikahan itu harus dengan nuansa ibadah. Proses sebelum menikah sampai pernikahan itu sendiri juga setelah menikah tidak boleh jauh dari pernikahan dalam bingkai ibadah.

4) Persiapan Fisik

Menyiapkan fisik untuk memasuki dunia pernikahan sangat penting untuk mengetahui alat-alat reproduksi wanita dan cara kerjanya, memeriksa alat-alat reproduksi juga sangat penting agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan setelah menikah. Selain itu juga harus diketahui tentang pemahaman seksualitas.

b. Pembentukan Keluarga

Setelah menikah proses pembentukan keluarga sakinah harus diperhatikan beberapa faktor berikut:

1) Faktor utama

Faktor utama yaitu memahami hak dan kewajiban masing-masing.

2) Faktor Penunjang

a) Realistik dalam kehidupan berkeluarga

b) Realistik dalam mendidik anak

c) Menjaga kondisi nafsiyyah suami istri

d) Menjaga kebersihan dan kerapihan rumah

e) Membina hubungan baik dengan orang-orang terdekat

f) Memiliki keterampilan berumah tangga

g) Memiliki kesadaran kesehatan keluarga

3) Faktor Pemeliharaan

a) Meningkatkan kebersamaan dalam berbagai aktivitas

b) Menghidupkan suasana komunikatif dan dialogis

c) Menghidupkan hal-hal yang dapat menumbuhkan kemesraan

keluarga baik dalam sikap, penampilan, maupun perilaku.²⁶

²⁶ Lilis Satriah, Bimbingan Konseling Keluarga untuk Menwujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah, (Bandung: FOKUSMEDIA (Anggota IKAPI), 2021), h. 38

4. Ciri-ciri Keluarga Sakinah

Masyarakat Indonesia mempunyai istilah yang beragam terkait dengan keluarga yang ideal ada yang menggunakan Keluarga Sakinah, Sakinah Mawaddah wa Rahmah (Keluarga samara), Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah dan Berkah, Keluarga Maslahah, Keluarga Sejahtera, Dan lain-lain. Semua konsep keluarga ideal dengan nama yang berbeda ini mensyaratkan terpenuhinya kebutuhan batiniyah dan lahiriyah yang lain. Tiga pendapat tentang ciri-ciri keluarga yang ideal sebagai berikut:

Pertama, ada yang yang berpendapat bahwa ciri keluarga sakinah mencakup hal-hal berikut:

1. Berdiri di atas fondasi keimanan yang kokoh
2. Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan
3. Mentaati ajaran agama
4. Saling mencintai dan menyayangi
5. Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan
6. Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan
7. Musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan
8. Membagi peran secara berkeadilan
9. Kompak mendidik anak-anak
10. Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa dan Negara

Kedua, Organisasi Muhammadiyah menggunakan istilah keluarga sakinah yang dipahami sebagai keluarga yang setiap anggotanya senantiasa

mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiaannya, dalam rangka menjadikan dirinya sendiri sebagai manusia yang memiliki tanggungjawab atas kesejahteraan sesama manusia dan alam, sehingga anggota keluarga tersebut selalu merasa aman, tenram, damai dan bahagia. Lima cirinya sebagai berikut:

1. Kekuatan/kekuasaan dan keintiman (*power and intimacy*). Suami dan istri memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ini adalah dasar penting untuk kedekatan hubungan.
2. Kejujuran dan kebebasan berpendapat (*honesty and freedom of expression*). Setiap anggota keluarga bebas mengeluarkan pendapat, termasuk pendapat yang berbeda-beda. Walaupun berbeda pendapat tetap diperlakukan sama.
3. Kehangatan, kegembiraan, dan humor (*warmth, joy and humor*). Ketika kegembiraan dan humor hadir dalam hubungan keluarga, setiap anggota keluarga akan merasakan kenyamanan dalam berinteraksi. Keceriaan dan rasa percaya diantara seluruh komponen keluarga merupakan sumber penting kebahagiaan rumah tangga.
4. Keterampilan Organisasi dan negosiasi (*Organization and negotiating*). Mengatur berbagai tugas dan melakukan negosiasi (bermusyawarah) ketika terdapat bermacam-macam perbedaan pandangan mengenai banyak hal untuk dicari solusi terbaik.

5. Sistem nilai (*value system*) yang menjadi pegangan bersama. Nilai moral keagamaan yang dijadikan sebagai pedoman seluruh komponen keluarga merupakan acuan pokok dalam melihat dan memahami realitas kehidupan serta sebagai rambu-rambu dalam mengambil keputusan.

Ketiga, Nahdatul Ulama menggunakan istilah keluarga maslahah (*Mashalihul Usrah*), yaitu keluarga yang dalam hubungan suami istri dan orang tua anak menerapkan prinsip-prinsip keadilan (*itidal*), keseimbangan (*tawazzun*), moderat (*tawasuth*), toleransi (*tasamuh*) dan amar ma'ruf nahi mungkar, berakhak karimah, sakinhah mawaddah wa rahmah, sejahtera lahir batin, serta berperang aktif mengupayakan kemaslahatan lingkungan sosial dan alam sebagai perwujudan Islam rahmatan lilalamin.

Keluarga maslahah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Suami dan istri yang saleh, yakni bisa mendatangkan manfaat dan faedah bagi dirinya, anak-anaknya dan lingkungannya sehingga darinya tercermin perilaku dan perbuatan yang bisa menjadi teladan (*uswatun hasanah*) bagi anak-anaknya maupun orang lain.
2. Anak-anaknya baik (*abrar*), dalam arti berkualitas, berakhhlak mulia, sehat ruhani dan jasmani, produktif dan kreatif sehingga pada saatnya dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain atau masyarakat,
3. Pergaulannya baik. Maksudnya pergaulan anggota keluarga itu terarah, mengenal lingkungan yang baik, dan bertetangga dengan baik tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian hidupnya,

4. Berkecukupan rizki (sandang, pangan dan papan) artinya tidak harus kaya atau berlimpah harta, yang penting bisa membiayai hidup dan kehidupan keluarganya, dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan, biaya pendidikan dan ibadahnya.²⁷



²⁷ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah*. (Jakarta: Subdit Bina Kelurga Sakinah, 2017), h.12-14

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan menggambarkan fenomena sosial secara mendalam melalui pengumpulan data langsung dari lapangan, seperti lembaga keagamaan, masyarakat, dan organisasi.²⁸

Penelitian dilakukan dengan observasi langsung terhadap objek yang diteliti, sehingga informasi yang diperoleh bersifat faktual dan terkini. Data yang dikumpulkan berupa deskripsi verbal dari hasil pengamatan secara menyeluruh sehingga data yang diperoleh bersifat fakta dan aktual.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tingginya angka perceraian di wilayah tersebut. Objek penelitian ini adalah calon pengantin yang mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Kec. Binuang. Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

²⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. XIII ; Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001), h. 17.

C. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh peneliti dari berbagai literatur. Data yang dilakukan peneliti dalam penelitian tersebut yaitu: Sumber data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer adalah Informasi langsung dari subjek penelitian melalui wawancara dengan calon pengantin, keluarga, dan pegawai KUA. Contoh sumber data primer dalam penelitian mengenai efektivitas bimbingan pra nikah terhadap kesiapan mental dalam membentuk keluarga sakinah di Kec. Binuang bisa berupa wawancara dengan calon pengantin, keluarga pengantin atau pegawai KUA Kec. Binuang.
- b. Data Sekunder adalah informasi tambahan dari dokumen, literatur, dan studi sebelumnya yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan pra nikah di daerah Binuang. Contoh sumber data sekunder dalam penelitian ini bias berupa literatur terkait proses bimbingan pra nikah di daerah tersebut, dokumen-dokumen resmi, atau riset sebelumnya tentang bimbingan pra nikah masyarakat Kec. Binuang.

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada strategi pelaksanaan bimbingan pra nikah dan pengaruh bimbingan pra nikah terhadap kesiapan mental calon pasangan suami istri di KUA Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data terbagi menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut :

1. Observasi

Metode ini digunakan untuk mengamati langsung proses bimbingan pra nikah. Observasi dilakukan secara sistematis agar data yang diperoleh dapat dianalisis secara objektif dan ilmiah. Dalam konteks penelitian ini, observasi dilakukan untuk mengamati gejala-gejala yang berhubungan dengan objek penelitian, yang meliputi kegiatan bimbingan pra nikah di KUA Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

Dengan melakukan observasi, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai aspek praktik bimbingan pra nikah dan yang terlibat didalam proses tersebut. Observasi dilakukan sesuai dengan posedur atau aturan tertentu sehingga hasilnya dapat dievaluasi secara objektif oleh peneliti dan memberikan kesempatan untuk ditafsirkan secara ilmiah.

Dengan demikian, observasi menjadi salah satu cara yang efektif untuk mendapatkan data primer yang kontekstual dan relevan dengan tujuan penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁹ Narasumber yang dipilih sebagai informan akan memberikan wawasan yang berharga bagi peneliti untuk mengembangkan pemahaman tentang topik penelitian dan memperoleh perspektif yang beragam tentang fenomena yang diamati. Dalam hal ini, kami mencari informasi dari kepala KUA, pegawai KUA dan calon pengantin. Dari narasumber tersebut, kami menggali mengenai hal apa saja yang dilakukan dalam proses bimbingan pra nikah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan catatan tertulis atau benda-benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau peristiwa tertentu. Dokumentasi ini dapat berupa berbagai jenis rekaman atau dokumen tertulis seperti arsip, surat-surat, majalah, data base, dan buku-buku. Selain itu, dokumentasi juga dapat mencakup dokumen visual seperti gambar dan foto.³⁰

²⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. XIII ; Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001), h. 186.

³⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2007), h. 23.

Dalam konteks penelitian kualitatif, metode dokumentasi sering digunakan sebagai pelengkap dari metode observasi dan wawancara. Dokumentasi ini dapat memberikan data tambahan yang mendukung temuan dari observasi dan wawancara. Serta memberikan sudut pandang yang lebih lengkap dan terperinci tentang fenomena yang diteliti. Penggunaan metode dokumentasi secara efektif dapat membantu peneliti dalam memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang topik penelitian dan mendukung analisis data secara holistik.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu tahap yang penting dalam melakukan penelitian. Tahap ini merupakan bagian dari proses analisis dimana data primer dan sata sekunder yang dikumpulkan lalu diproses untuk menjawab permasalahan penelitian dan menghasilkan kesimpulan dalam pengambilan keputusan.

Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif (bersifat induktif), yakni data yang terkumpul akan menjelaskan fenomena yang terjadi atau yang dikaji. Data tersebut dimanfaatkan agar mendapatkan penejelasan kausal mengenai hal tersebut³¹ Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

³¹Salsabila Miftah Rezkia, “Metode Analisis Data Kualitatif Merupakan Hal Umum Digunakan dalam Penelitian Kualitatif”, (DQLab, 22 September 2021), <https://dqlab.id/metode-analisis-data-kualitatif-merupakan-hal-umum-digunakan-dalam-penelitian-kualitatif>, diakses pada tanggal 27 Mei 2024, pada pukul 23:44 WITA.

- a. **Reduksi data.** Reduksi data adalah proses pemilihan atau penyaringan data yang telah terkumpul, baik dari proses observasi, wawancara, literatur serta dokumentasi. Dalam proses ini juga, peneliti harus memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, dan keselarasan antara satu dengan yang lain.³²
- b. **Pengorganisasian data.** Pengorganisasian data yaitu menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya.³³
- c. **Penyajian data.** Penyajian data adalah membuat penjelasan informasi dalam bentuk narasi (deskripsi kalimat) yang relevan dengan topik penelitian.³⁴
- d. **Verifikasi data.** Verifikasi data yaitu penulis menarik kesimpulan dengan mengacu pada hasil reduksi data bahwa data-data yang terkumpul dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi harus sesuai dengan judul dan membuat sesuatu yang tidak diperlukan.³⁵

G. Instrumen Penelitian

Upaya dalam menemukan data dari informan merupakan hal yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh peneliti. Oleh karena itu, untuk menemukan

³²Muhammad Rizal Soulisa, “Praktik Pernikahan Sepupu di Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu Analisis Antropologi Budaya”, *Tesis* (Palu: IAIN Palu, 2020), h. 124.

³³Muh Sudirman Sesse, “Eksistensi Adat Perkawinan Masyarakat Bugis Parepare Dalam Perspektif Hukum Islam”, h. 95.

³⁴Saddam Hussein, “Penyajian Data”, (Geospasialis, 16 Februari 2022), <https://geospasialis.com/penyajian-data/>, diakses pada tanggal 27 Mei 2024, pada pukul 23:12 WITA.

³⁵Muhammad Rizal Soulisa, “Praktik Pernikahan Sepupu di Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu Analisis Antropologi Budaya”, *Tesis* (Palu: IAIN Palu, 2020), h. 124.

data yang akurat perlu adanya instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati.

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri.³⁶ Dengan panduan observasi, wawancara, serta pencatatan dokumen untuk mengumpulkan fakta, data, dan persepsi terkait hal yang diteliti. Langkah selanjutnya melibatkan studi pustaka, penelitian lapangan, dan dukungan dari berbagai alat seperti laptop, Hp, dan peralatan tulis menulis.

H. Pengujian Keabsahan Data

Sebuah sosial dapat dipertanggung jawabkan kebenaran data dan fakta lapangan apabila dilakukan secara ilmiah. Adapun keabsahan data hasil penelitian ini menggunakan triangulasi yaitu memanfaatkan sesuatu diluar objek penelitian untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding. Dalam hal ini peneliti menggunakan Teknik *triangulasi*, yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh sebelumnya dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Triangulasi ini dilakukan terus menerus untuk menjaga objektivitas data yang diperoleh selama pengumpulan data dan untuk menghindar kesalahpahaman

³⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Cet. XXII ; Bandung Alfabeta, 2015), h. 400.

dalam analisis data. Selain itu, *triangulasi* dapat digunakan untuk memperoleh data tambahan yang melengkapi data yang diperoleh dari sumber sebelumnya.³⁷



³⁷Edukasinfo, 2021 “Cara melakukan uji keabsahan data hasil penelitian” *Website Resmi Edukasinfo*, <https://www.edukasinfo.com> (Online) Diakses pada tgl 21 Mei 2024 Pukul 06.42 WITA.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang beralamat di jalan poros Pekkabata Kanang No. 1 Kel. Amassangan Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar, terletak pada daerah dataran rendah dengan luas wilayah Kecamatan 157 KM KUA Kec. Binuang memiliki jarak 9.80 Km ibukota Polewali Mandar dan 0 km ke Provinsi Sulawesi Barat.

Batas-Batas Geografis:³⁸

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Polewali
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Pinrang
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Andreapi
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Selat Makassar

1) Kepemilikan Tanah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang berdiri diatas tanah 420 m² dengan status tanah milik kementerian Agama dan sudah bersertifikat.

³⁸ Buku Profil KUA Binuang. h.1

2) Kondisi Bagungan

Gedung Kantor Urusan agama kecamatan Binuang dibangun tahun 2007 dengan luas 420 m², luas halaman 18 m², dan kondisi gedung yang baik.

3) Kondisi Barang Investasi Ruangan

Meubelair dan peralatan kantor pada kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang sudah cukup memadai dan kondisinya masih cukup baik. Namun masih membutuhkan tambahan kursi dan meja staff bagi penyuluhan serta masih memerlukan tambahan laptop/PC bagi JFU/ Pegawai. Saat ini KUA Kec. Binuang memiliki 1 buah meja kerja, 1 laci, 1 buah kursi pimpinan, 10 buah meja staff, 10 buah kursi staff, 1 buah lemari, 2 set kursi tamu, 6 buah laptop/PC, dan 5 buah printer.³⁹

2. Visi dan Misi KUA Kec. Binuang

Visi KUA Kec. Binuang yaitu mewujudkan masyarakat islam Kecamatan Binuang yang taat beragama, untuk mencapai visi tersebut KUA Kec. Binuang mempunyai misi meningkatkan pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama di Kecamatan Binuang.⁴⁰

³⁹ Buku profil KUA Kec. Binuang. h.12

⁴⁰ Buku profil KUA Kec. Binuang, h.9

3. Struktur Organisasi KUA Kec. Binuang



⁴¹ Buku profil KUA Kec. Binuang. h.14

Tabel 4.1. Data Kepegawaian**a. Biodata Penghulu**

No.	Nama	NIP	Tempat/Tanggal Lahir	Pangkat/ Golongan	Alamat	Pendi dikan
1.	Ahmad yasin, S.HI.	19770428 20080110 09	Sarampu Polmas, 28 April 1977	Kepala KUA/ Penata Tk.1- III/d	Sarampu Desa Tonyaman Kec. Binuang	S1
2.	Syarifuddin,S.H I., M.H	19780509 20110110 04	Kanang, 09-05- 1978	Pembina /III-d	Desa Rea Kec. Binuang	S2
3.	Mashuri D, S.S. M.H	19720918 20021210 01	Penaniang, 18- 09-1972	Pembina /IV-a	Pekkabata Kanang Kel. Ammassan gan	S2

b. Biodata Jabatan Fungsional Umum

No.	Nama	Nip	Tempat/Tanggal Lahir	Pangkat/ Golongan	Alamat	Pendi dikan

1.	Rahmawati, S.Pd.I	19690610 05	Ujuang Pandang, 10-06- 1969	Penata Muda, III/a	Rea Kontara Desa Rea Kec. Binuang	S1
2.	Hapsah, S.Pd.I	19771231 20070120 58	Mammi, 31-12- 1977	Penata Muda Tk 1, III/d	Lemo Baru Desa Kuajang Kec. Binuang	S1
3.	Hidayah	19711005 20070120 23	Tonyaman, 05- 10-1971	Pengatur, II/d	Desa Tonyaman 4.Kec. Binuang	SMA
4.	Dala, S.Sos	19820707 20091020 03	Pare-Pare, 07- 07-1982	Penata Muda, III/a	Jl.A.Yani Polewali	S1
5.	Nurbiah, S.Sos	19711231 20141120 21	Polewali Mandar, 31-12- 1971	Penata Muda, III/a	Desa Batetangng a Kec. Binuang	S1

6.	Subri, S.Sos	19730607 20141110 02	Polewali Mandar, 07-06- 1973	Penata Muda, III/a	Kel.Mandi ng Kec Polewali	S1
----	--------------	----------------------------	------------------------------------	--------------------------	---------------------------------	----

c. Biodata Penyuluhan Agama PNS

No.	Nama	Nip	Tempat/Tanggal Lahir	Pangkat/ Golongan	Alamat	Pendi dikan
1.	Asis Nota, S.Pd.I., M.Sos	19720719 20141111 01	Kanang, 19-07- 1971	Penata Muda, III/a	Kanang	S2
2.	Marliati, S.Ag	19661231 20141110 418	Passembarang, 31-12-1966	Penata Muda Tk 1, III/b	Passembar ang Desa Batetangn ga Kec. Binuang	S1
3.	Abdul Rahman, S.Sos	14710505 20141110 04	Penaniang, 05- 05-1971	Penata Muda, III/a	Desa Paku	S1
4.	Nurhidayah, S.Sos	19901226 20232120 31	Kanang	Penata Muda, III/a	Kanang	S1

5.	Ali Qadar, S.Ag., M.Pd	19760623 20141001	Rea Barat, 23- 06-1976	Penata Muda Tk 1, III/b	Paku	S2
6.	Aripin, S.Ag	19691231 20141110 12	Rea Timur, 31- 12-1969	Penata Muda Tk 1, III/b	Lemo Baru Desa Kuajang Kec Binuang	S1

2. Tugas dan Fungsi KUA Kec. Binuang

KUA Kec. Binuang mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat islam di kecamatan Binuang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud KUA Kec. Binuang menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk di Kecamatan Binuang.
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam di Kecamatan Binuang
- c. Pengelolaan dokumentasi dan system informasi manajemen di KUA Kecamatan Binuang.
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah di Kecamatan Binuang.

- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan di Kecamatan Binuang
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah di Kecamatan Binuang.
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam di Kecamatan Binuang
- h. Pelayanan bimbingan Zakat dan wakaf di Kecamatan Binuang
- i. Pelayanan bimbingan manasik haji di Kecamatan Binuang dan,
- j. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan di KUA Kec. Binuang

B. Strategi Bimbingan Pra Nikah di KUA Kec. Binuang

Strategi atau metode pelaksanaan bimbingan pra nikah calon pengantin selanjutnya yaitu: secara langsung atau tatap muka atau secara virtual melalui platform digital, yang diikuti calon pengantin secara berkelompok, berpasangan atau perorangan.

1. Metode tatap muka atau disebut juga dengan bimbingan pra nikah tatap muka yaitu pelaksanaan bimbingan secara klasikal yang diberikan kepada sejumlah peserta dan diampu oleh fasilitator.

Pernyataan diatas menjelaskan tentang metode bimbingan pra nikah dengan pendekatan penyuluhan yang dilakukan secara langsung Antara fasilitator dengan peserta yang dilakukan secara klasikal atau kelompok,

dimana beberapa peserta dikumpulkan dalam satu tempat dan waktu yang sama untuk menerima materi bimbingan

2. Metode virtual atau disebut juga dengan bimbingan perkawinan virtual yaitu pelaksanaan bimbingan secara daring dengan menggunakan aplikasi video conference yang diberikan kepada sejumlah peserta dan diampu oleh fasilitator.

Pernyataan diatas menjelaskan metode virtual atau bimbingan pra nikah virtual merujuk pada pelaksanaan kegiatan bimbingan yang dilakukan secara daring (online). Ini berarti peserta dan fasilitator tidak hadir secara fisik di tempat yang sama, melainkan terhubung melalui aplikasi video conference seperti zoom, google meet, atau lainnya.

3. Metode mandiri atau disebut juga dengan bimbingan perkawinan mandiri yaitu pelaksanaan bimbingan tatap muka secara perorangan atau berpasangan yang diperoleh peserta di tempat kedudukan masing-masing bertugas petugas fasilitator pengampu sesi dan materi bimbingan perkawinan calon pengantin.

Pernyataan diatas menjelaskan metode mandiri atau bimbingan pra nikah mandiri merujuk pada bentuk bimbingan yang dilakukan secara tatap muka. Bentuknya bisa perorangan atau berpasangan, dilakukan di tempat kedudukan masing-masing peserta, artinya peserta tidak perlu dating ke satu tempat terpusat. Pelaksanaan bimbingan ini dibantu oleh petugas fasilitator yang berperan sebagai pengampu sesi dan materi. Meskipun disebut mandiri tetap ada pembimbing resmi yang mendampingi.

Menurut bapak Ali Qadar, S.Ag., M.Pd selaku penyuluh, metode bimbingan perkawinan secara virtual belum pernah dilakukan, selama ini bimbingan perkawinan dilakukan secara langsung atau tatap muka. Adapun materi yang diberikan kepada calon pengantin yaitu:

a. Materi Pokok

Materi pokok diberikan sebanyak 10 jam pelajaran dalam 5 sesi

- 1) Sesi 1, Mempersiapkan Keluarga Sakinah sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit)
- 2) Sesi 2, Mengelolah Psikologi dan Dinamika Keluarga sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit)
- 3) Sesi 3, Memenuhi Kebutuhan dan Mengelola Keuangan Keluarga sebanyak 2 Jam pelajaran (120 menit)
- 4) Sesi 4, Menjaga Kesehatan Reproduksi sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit); dan
- 5) Sesi 5, Mempersiapkan Generasi Berkualitas sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit)

b. Materi Pelengkap

Materi pelengkap terdiri dari:

- 1) Pretest, Perkenalan, Pengutaraan Harapan dan Kontrak Belajar selama 60 menit; dan

2) Refleksi, Evaluasi, dan Tes Pemahaman Bimbingan Perkawinan calon pengantin selama 60 menit.

Menurut bapak Ali Qadar, S.Ag., M.Pd “Ada 2 Materi yang berkaitan dengan kesiapan mental dalam membentuk keluarga sakinhah yaitu Fondasi Keluarga Sakinah dan Mengelolah Psikologi Keluarga, sehingga bias terwujud keluarga sakinhah mawaddah warahmah”⁴²

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Ali Qadar, S.Ag., M.Pd dapat disimpulkan bahwa materi yang sangat relevan dengan kebutuhan calon pengantin untuk mempersiapkan kesiapan mental dalam membentuk keluarga sakinhah ada dua yaitu materi Fondasi Keluarga Sakinah dan materi mengelolah Psikologi Keluarga agar dapat terwujud keluarga sakinhah mawaddah warahmah.

Adapun Hasil wawancara dengan pasangan suami-istri yang mengikuti bimbingan pra nikah Ibu Irdayanti & Bapak Alham yang menikah pada 27 agustus 2023 mengatakan:

“Bimbingan Pra nikah sangat mempengaruhi karena itu tadi dari 2 insan yang mungkin banyak perbedaan dengan adanya bimbingan pernikahan di awal memberi santunan ke pikiran agar bisa berfikir secara dewasa lagi yang sebagaimana bisa mengontrol emosi satu sama lain agar komitmen dalam pernikahan itu tidak goyah dari hal-hal yang mungkin dianggap sepeleh tapi bisa menjadi suatu masalah. Maka dari itu keluarga bisa sakinhah Insyaallah akan terwujudkan. Dan Sangat-sangat membantu karena tanpa bimbingan diawal dengan memulai status yg baru (pernikahan) itu menyatuhkan 2 insan yang mana mungkin banyak perbedaan dari ucapan kata, nada bicara perbedaan prinsip, karakter dll. Jika diawal tidak memahami konsep tersebut besar kemungkinan perdebatan itu akan muncul, itulah sangat penting bimbing pernikah diawal setidaknya ada pencerahan dari orang tua yang mungkin sudah berpengalaman dalam berumah tangga yang

⁴² Hasil wawancara bersama pak Ali Qadar, S.Ag., M.Pd pada tgl 12 September 2024 pukul 09.31 WITA di KUA Kec. Binuang

patut kita ikutin yang baik untuk masa depan cerah dalam membangun keluarga Sakinah mawahda dan warohmah. Serta mempengaruhi kesiapan mental karena tanpa bimbingan diawal kita ini pasangan yang baru mau memulai hidup baru butuh sekali bimbingan mengenai peran dan tanggung jawab sebagai suami dan istri.”⁴³

Berdasarkan pernyataan pasangan suami-istri diatas dapat disimpulkan bahwa bimbingan pra nikah sebagai langkah awal untuk mempersiapkan dua individu yang berbeda dalam membangun kehidupan rumah tangga. Pernikahan menyatukan dua insan yang mungkin sangat berbeda (dari segi ucapan, nada, prinsip, dan karakter). Bimbingan pra-nikah membantu mengontrol emosi, berpikir lebih dewasa dan dapat mencegah konflik yang timbul dari hal-hal sepele. Serta meningkatkan kesiapan mental dan pemahaman tentang peran suami-istri untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Sejalan dengan pernyataan diatas pasangan Ibu Rahmawati & Bapak Nasir juga mengikuti bimbingan pra nikah yang menikah pada 10 Juni 2019 mengatakan:

“Bimbingan Pra nikah sangat mempengaruhi karena kami sebagai calon pengantin yang baru dipertemukan melalui jalur perjodohan, alhamdulillah dengan adanya bimbingan pernikahan ini menjelaskan bahwa pernikahan harus berlandaskan keimanan yang sudah menjadi takdir dan mengharuskan kita menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain. Sehingga kita dapat mewujudkan keluarga yang sakinah. Dan sangat membantu karena dengan adanya bimbingan perkawinan banyak wejangan serta nasehat untuk kami, ada satu nasehat yang sangat saya ingat pada saat itu pengawai mengatakan “jangan kecewakan do'a-do'a kami, orangtua dan para tamu undangan” pegawai KUA berpesan kepada kami sarat akan makna bahwa setiap pernikahan memiliki ujiannya masing-masing, terlebih kami menikah karena dijodohkan yang betul-betul tidak saling mengenal bahkan tidak pernah bertemu kecuali setelah akad

⁴³ Hasil Wawancara bersama Ibu Irdayanti & Bapak Alham pada 16 September 2024, Pukul 11.40 WITA di Rumah beralamat Desa Mirring, Kec. Binuang

nikah. Serta mempengaruhi kesiapan mental karena bimbingan pernikahan disampaikan materi tentang kodrat kita sebagai istri untuk dibimbing dan suami adalah pemimpin sehingga kita sudah mengatahui peran dan tanggung jawab masing-masing”⁴⁴

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dipetik kesimpulan bahwa pesan utama yang disampaikan sangat kuat dan menyentuh, yakni bimbingan pra nikah berpengaruh khususnya bagi pasangan yang dijodohkan dan belum saling mengenal sebelumnya yaitu pentingnya menerima pasangan apa adanya, sebagai bentuk penerimaan terhadap takdir dan landasan keimanan dalam pernikahan. Nasihat yang disampaikan selama bimbingan, terutama yang menyentuh secara emosional, menjadi bekal moral dan spiritual dalam membangun rumah tangga. Serta persiapan mental dan pemahaman tentang peran suami-istri disoroti, sesuai dengan nilai-nilai agama (istri dibimbing, suami sebagai pemimpin).

Sejalan dengan pernyataan diatas pasangan Ibu Sumawati & Bapak Muh. Madi Miding yang menikah pada 22 Februari 2025 mengatakan:

“Bimbingan pra nikah sangat mempengaruhi karena dengan bimbingan pra nikah menerangkan tentang cara untuk mewujudkan keluarga sakinah dengan berdasarkan al-qu’an dan hadist dan pada bimbingan pra nikah itu berisi tentang cara memahami serta sikap untuk menghadapi konflik yang akan datang disertai dengan buku saku untuk calon pengantin. Serta mempengaruhi kesiapan mental karena dengan itu kita diberikan pemahaman tentang tanggung jawab dan peran masing-masing pasangan berdasarkan sunnah-sunnah nabi.”⁴⁵

⁴⁴ Hasil Wawancara bersama Ibu Rahmawati & Bapak Nasir pada 20 September 2024, Pukul 09.40 WITA di Rumah beralamat Desa Paku, Kec. Binuang

⁴⁵ Hasil Wawancara bersama Ibu Sukmawati & Bapak Muh. Madi Miding pada 27 Januari 2025, Pukul 10.00 WITA di Rumah beralamat Desa Amola, Kec. Binuang

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dipetik kesimpulan bahwa bimbingan pra nikah sangat berpengaruh terhadap pemahaman tentang membangun keluarga sakinah berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Kemampuan menghadapi konflik, melalui materi yang disampaikan dan buku saku calon pengantin. Kesiapan mental, dengan pemahaman mendalam tentang peran dan tanggung jawab dalam pernikahan sesuai sunnah Nabi. Serta pesan utamanya jelas yaitu bimbingan pra nikah sangat penting sebagai fondasi spiritual, emosional, dan praktis untuk membentuk keluarga yang harmonis.

Berdasarkan pernyataan pasangan Ibu Agustia & Bapak Ardi yang menikah pada 02 Mei 2024 mengatakan:

“Bimbingan pra nikah berpengaruh, bimbingan perkawinan memberikan gambaran luas mengenai kehidupan berumah tangga, komitmen yang dibangun sejak awal menjadi lebih teguh dan sangat membantu karena bimbingan perkawinan memberikan gambaran mengenai beberapa permasalahan yang sering atau biasa terjadi dalam kehidupan berumah tangga disertai dengan solusinya. Serta mempengaruhi kesiapan mental karena memberikan pemahaman mendalam mengenai tanggung jawab secara umum”⁴⁶

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa bimbingan pra nikah memiliki pengaruh besar terhadap pemahaman tentang kehidupan rumah tangga secara realistik dan menyeluruh dan penguatan komitmen sejak awal, sehingga lebih siap menghadapi dinamika pernikahan. Pengenalan terhadap permasalahan umum dalam rumah tangga dan cara menghadapinya serta Kesiapan mental, karena bimbingan

⁴⁶ Hasil Wawancara bersama Ibu Agustia & Bapak Ardi pada 21 September 2024, Pukul 14.00 WITA di Rumah beralamat Desa Paku, Kec. Binuang

memberikan wawasan mendalam tentang tanggung jawab suami-istri secara umum. Pesan yang disampaikan sangat relevan dan aplikatif, terutama bagi calon pengantin yang ingin membangun pondasi pernikahan yang kuat dan siap secara emosional.

Sedangkan menurut pasangan Ibu Nurasia Amin & Bapak Ahmad Hariadi yang menikah pada 12 April 2025 mengatakan:

“Bimbingan pra nikah sangat membantu karena bimbingan perkawinan mengajarkan kita bagaimana seharusnya menjaga komitmen yang dilakukan dalam menjalin rumah tangga dan dalam bimbingan tersebut kita diajarkan untuk saling memahami satu sama lain dalam menjalin rumah tangga. Serta mempengaruhi kesiapan mental karena dalam bimbingan tersebut kita diberi pemahaman akan tanggung jawab, kewajiban dan hak masing-masing dalam berumah tangga”⁴⁷

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dipetik kesimpulan bahwa Bimbingan pra nikah mengajarkan bagaimana menjaga komitmen dalam hubungan pernikahan dan diajarkan untuk saling memahami satu sama lain, yang merupakan dasar penting dalam komunikasi dan kerukunan rumah tangga. Bimbingan membantu dalam mempersiapkan mental dengan memberikan pemahaman tentang tanggung jawab, kewajiban, dan hak suami-istri.

Dari beberapa hasil wawancara diatas peneliti dapat menganalisis bahwa:

- a) Bimbingan pra nikah membantu pasangan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam rumah tangga serta memperkuat komitmen menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah

⁴⁷ Hasil Wawancara bersama Ibu Nurasia Amin & Bapak Ahmad Hariadi pada 24 Maret 2025, Pukul 11.13 WITA di KUA Kec. Binuang

- b) Membantu pasangan dalam mengantisipasi dan menyelesaikan konflik rumah tangga, serta mampu memahami pasangan satu sama lain.
- c) Memberikan pemahaman dan kesiapan mental untuk menjalani kehidupan pernikahan melalui bimbingan pra nikah disampaikan materi tentang psikologi keluarga yang lebih banyak menyampaikan tentang kesiapan secara mental.

C. Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah KUA Kec. Binuang

Pelaksanaan bimbingan pra nikah sebelum masuk ke tahap ini ada beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pasangan calon pengantin, diantaranya mendaftar terlebih dahulu kemudian melengkapi berkas-berkas persyaratan, sebagai berikut:

1. Pra Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah

Sebelum melakukan bimbingan pra nikah terlebih dahulu pasangan calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA Kecamatan Binuang dengan membawa berkas-berkas yang menjadi persyaratan pendaftaran seperti yang dikatan oleh bapak Ahmad Yasinn, kepala KUA Kecamatan Binuang sebagai berikut:

“Setiap calon pengantin mendaftarkan diri di KUA dengan melampirkan berkas permohonan kehendak nikahnya, setelah berkasnya lengkap, kemudian diarahkan untuk mengikuti bimbingan pra nikah yang dijadwalkan setiap hari selasa dan hari kamis, dan hari lainnya jika dianggap mendesak”⁴⁸

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan bapak Ahmad Yasin, S.HI peneliti dapat menyimpulkan bahwa sebelum mengikuti bimbingan

⁴⁸ Hasil wawancara bersama bapak Ahmad Yasin, S.HI selaku kepala KUA Kec. Binuang, pada 20 September 2024 pada pukul 09.39 WITA di KUA Kec. Binuang

perkawinan terlebih dahulu harus melakukan pendaftaran pernikahan setelah itu melengkapi berkas, kemudian diperbolehkan mengikuti bimbingan perkawinan, ketika ada panggilan dari KUA yang diprogramkan setiap hari selasa dan hari kamis atau hari lainnya jika dinggap mendesak.

Adapun berkas yang dibutuhkan Antara lain:

- 1) Surat rekomendasi dari kepala desa
 - 2) Fotocopy KTP Calon pengantin, orang tua, dan 2 saksi nikah
 - 3) Fotocopy Akta kelahiran calon pengantin
 - 4) Fotokopy ijazah terakhir calon pengantin
 - 5) Bukti pemberian mahar
 - 6) Foto calon pengantin latar biru sebanyak 5 lembar ukuran 2X3, 2 lembar ukuran 3X4 dan 2 lembar 4X6
 - 7) Surat pengantar dari KUA ke pihak rumah sakit untuk pemberian suntik tetanus
 - 8) Pembayaran sebesar 600.000 di bank BNI
2. Pelaksanaan Bimbingan Pra nikah
- Setelah menyelesaikan semua persyaratan pra pelaksanaan bimbingan pra nikah, selanjutnya calon pengantin akan menerima empat materi bimbingan pra nikah selama 2 hari sebagai berikut:

Pertama-tama calon pengantin di hari pertama akan diberikan pre test untuk mengukur pemahaman peserta calon pengantin tentang pernikahan, setalah itu akan masuk materi pertama tentang “Mempersiapkan Keluarga

Sakinah” selama 2 jam kemudian dilanjutkan materi kedua yaitu “Memenuhi Kebutuhan dan Mengelola Keuangan Keluarga” selama 1 jam dan ISHOMA (istirahat, sholat dan makan) kemdian materi kedua dilanjutkan selama 2 jam. Setelah itu masuk materi ketiga yaitu “Mengelolah Psikologi dan Dinamika Keluarga” selama 2 jam.

Hari kedua bimbingan pra nikah masuk materi terakhir yaitu “Menjaga Kesehatan Reproduksi” selama 4 jam kemudian ISHOMA (istirahat, sholat dan makan) dan terakhir melakukan evaluasi, post test untuk mengetahui pemahaman peserta calon pengantin setelah mengikuti bimbingan pra nikah, selanjutnya penutupan. Adapun randown acara:

Jadwal kegiatan pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah dan calon pengantin angkatan XV (Lima Belas) pada KUA Kecamatan Binuang tahun anggaran 2023⁴⁹

⁴⁹ Diambil dari bagian administrasi Kantor Urusan Agama Kec. Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024

Tabel 4.2. Randown Acara Bimbingan Pra Nikah

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN PERKAWINAN PRA NIKAH DAN CALON PENGANTIN ANGKATAN XV (LIMA BELAS)
PADA KUA KECAMATAN BINUANG
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER	MODERATOR
1.	Sabtu, 02-09- 2023	08.00 - 09.00	Pree Test		
		09.00 - 11.00	Mempersiapkan Keluarga Sakinah	Abdul Haris Nawawi, S. Ag., S.Pd., M.Pd.I.	Panitia
		11.00 - 12.00	Memenuhi Kebutuhan dan Mengelola Keuangan Keluarga	Ahmad Yasin, S. HI	Panitia
		12.00 - 13.00	ISHOMA		
		13.00 - 14.00	Memenuhi Kebutuhan dan Mengelola Keuangan Keluarga	Ahmad Yasin, S. HI	Panitia
		14.00 - 16.00	Mengelola Psikologi dan Dinamika Keluarga	Mashuri D, S.S.,M.H	Panitia
2.	Ahad, 03-09- 2023	08.00 - 10.00	Menjaga Kesehatan Reproduksi	Mulyana M, Amd.KL	
		10.00 - 12.00	Menjaga Kesehatan Reproduksi		Panitia
		12.00 - 13.00	ISHOMA		
		13.00 - 14.00	Evaluasi, Post Test dan Penutup		

Sumber Data: Diambil dari bagian administrasi Kantor Urusan Agama Kec. Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024⁵⁰

⁵⁰ Diambil dari bagian administrasi Kantor Urusan Agama Kec. Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024

Tabel 4.3. Data Peristiwa Nikah
Data Peristiwa Nikah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023
KUA Kecamatan Binuang

No.	KUA Kecamatan	Bulan	Peristiwa Nikah di Kantor	Peristiwa Nikah diluar Kantor	Jumlah Peristiwa Seluruhnya
1	KUA Kec. Binuang	Januari	0	22	22
2	KUA Kec. Binuang	Februari	2	18	20
3	KUA Kec. Binuang	Maret	5	10	15
4	KUA Kec. Binuang	April	2	5	7
5	KUA Kec. Binuang	Mei	3	43	46
6	KUA Kec. Binuang	Juni	1	15	16
7	KUA Kec. Binuang	Juli	5	27	32
8	KUA Kec. Binuang	Agustus	5	18	23
9	KUA Kec. Binuang	September	0	20	20

Adapun tingkatan keluarga sakinah menurut Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai kementerian yang bertanggungjawab atas pembinaan perkawinan dan keluarga juga mempunyai kriteria dan tolok-ukur Keluarga Sakinah. Keduanya

tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Di dalamnya tertuang lima tingkatan Keluarga sakinah, dengan kriteria sebagai berikut:⁵¹

1. Keluarga Pra Sakinah: yaitu keluarga keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (kebutuhan pokok) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.

Tolok-ukurnya:

- a. Keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang tidak sah
- b. Tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- c. Tidak memiliki dasar keimanan
- d. Tidak melakukan shalat wajib
- e. Tidak mengeluarkan zakat fitrah
- f. Tidak menjalankan puasa wajib
- g. Tidak tamat SD, dan tidak dapat baca tulis
- h. Termasuk kategori fakir dan atau miskin
- i. Berbuat asusila
- j. Terlibat perkara-perkara kriminal

⁵¹ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah*. (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), h.16-19

2. Keluarga Sakinah I: yaitu keluarga-keluarga yang dibangun di atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan pendidikan, bimbingan keagamaan dan keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.

Tolok-ukurnya:

- a. Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974
 - b. Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah
 - c. Mempunyai perangkat shalat, sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan
 - d. Terpenuhi kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukan tergolong fakir dan miskin
 - e. Masih sering meninggalkan shalat
 - f. Jika sakit sering pergi ke dukun
 - g. Percaya terhadap takhayul
 - h. Tidak datang di pengajian atau majelis taklim
 - i. Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD
3. Keluarga Sakinah II yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan selain telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan

dalam keluarga. Keluarga ini juga mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah, infaq, zakat, amal jariyah menabung dan sebagainya.

Tolok-ukur tambahannya:

- a. Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian itu
 - b. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung
 - c. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SLTP
 - d. Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana
 - e. Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan
 - f. Mampu memenuhi standar makanan yang sehat serta memenuhi empat sehat lima sempurna
 - g. Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya.
4. Keluarga Sakinah III yaitu keluarga keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya tetapi belum mampu menjadi suri-tauladan bagi lingkungannya.

Tolok Ukur tambahannya:

- a. Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga
- b. Keluarga aktif dalam pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan
- c. Aktif memberikan dorongan dan motifasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya
- d. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA ke atas
- e. Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf senantiasa meningkat
- f. Meningkatkan pengeluaran qurban
- g. Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

**Tabel 4.4. Data Keluarga Sakinah
Data Keluarga Sakinah
KUA Kecamatan Binuang**

KUA Kecamatan	Penanggung Jawab	Nomor WA	Jumlah KK	Jumlah Keluarga Pra Sakinah	Sakinah 1	Sakinah 2	Sakinah 3
KUA Kec. Binuang	Hapsah, S.Pd.I	081355415284	719	269	93	352	5


Sumber Data: Diambil dari buku profil KUA Kec. Binuang 2024

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa di KUA kecamatan Binuang secara keseluruhan jumlah KK sebanyak 719 dengan rincian tingkatan keluarga pra sakinah 269, sakianh 1 sebanyak 93, sakinah 2 sebanyak 5, dan yang tertinggi sakinah 2 yaitu

sebanyak 352. Namun belum ada pasangan suami-istri yang masuk di tingkatan pernikahan sakinah 3 plus.

Keluarga sakinah III Plus yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan social psikologis, dan mengembangannya serta dapat menjadi suri taudalan bagi lingkungannya.

Tolok ukur tambahannya:

- 
- The logo of Universitas Muhammadiyah Makassar is a blue shield-shaped emblem. It features a yellow sunburst in the center with the Arabic calligraphy "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" (Bismillah ar-Rahman ar-Rahim). The sunburst is surrounded by a green wreath of two branches. The outer border of the shield is blue with the university's name in white: "UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR" at the top and "USTADZ MUHAMMAD RIZKI" at the bottom. The inner border is yellow with the text "USTADZ RIZKI DAN PENERITAN" on the left and "HAI" on the right. The entire logo is set against a white background.
- a. Keluarga yang telah melaksanakan ibadah haji dan dapat memenuhi kriteria haji mabruk
 - b. Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya
 - c. Mengeluarkan zakat, infaq, sedekah, jariyah, waqaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif
 - d. Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama.
 - e. Keluarga mampu embangkan ajaran agama
 - f. Rata-rata anggota keluarga memiliki ijazah sarjana
 - g. Nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah ternamam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya

- h. Tumbuh berkembang perasaan cinta kasih sayang secara selaras, serasi, dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya.
- i. Mempu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya⁵²

Deskripsi diatas menggambarkan bahwa Keluarga Sakinah III Plus adalah keluarga ideal dalam Islam, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan spiritual (keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia) tetapi juga aspek sosial-psikologis. Selain itu, keluarga ini mampu menjadi panutan atau suri tauladan bagi lingkungan sekitarnya.



⁵² Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah*. (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), h.20



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis mengenai kesiapan mental dalam membentuk keluarga sakinah, terdapat beberapa poin penting yang dapat disimpulkan dari penelitian tersebut:

1. Strategi atau metode pelaksanaan bimbingan pra nikah calon pengantin yaitu: secara langsung atau tatap muka dan secara virtual melalui platform digital, yang diikuti calon pengantin secara berkelompok, berpasangan atau perorangan. Namun di KUA Kec. Binuang metode bimbingan perkawinan secara virtual belum pernah dilakukan, selama ini bimbingan perkawinan dilakukan secara langsung atau tatap muka.
2. Pelaksanaan bimbingan pra nikah yaitu menyelesaikan semua persyaratan pra pelaksanaan bimbingan pra nikah, selanjutnya calon pengantin akan menerima materi bimbingan pra nikah, dengan adanya bimbingan pra nikah sangat berpengaruh positif terhadap kesiapan fisik dan mental calon pengantin mereka karena adanya materi tentang mengelola psikologi dan dinamika keluarga.

B. Saran

1. Penulis menyarankan kepada pembaca yang ingin menikah agar mengikuti bimbingan pernikahan untuk bekal mengarungi bahtera rumah tangga agar memiliki kesiapan secara mental untuk mewujudkan keluarga sakinhah mawaddah warohmah
2. Kepada orang tua, calon pengantin dan pengawai KUA diharapkan dapat membangun kerja untuk selalu memberikan nasehat-nasehat kepada calon pengantin serta memberikan pengawasan agar mereka dapat terwujudkan keluarga sakinhah mawaddah warohmah



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an terjemahan*, Kementerian Agama RI, Solo: ABYAN, 2014
- Asman. 2020. *Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam*, (Online) <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/download/1952/1337/> Diakses pada tgl 04 Mei 2024 Pukul 12.40 WITA
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2007).
- Asyhadie, Zaeni, dkk. *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020)
- Basri, Hasan. 2021. *687 Warga Polman Minta Cerai Selama 2021, Penyebabnya Selingkuh hingga Kondisi Ekonomi*. (Online) <https://sulbar.tribunnews.com/amp/2021/12/27/687-warga-polman-minta-cerai-selama-2021-penyebabnya-selingkuh-hingga-kondisi-ekonomi>. Diakses pada tgl 19 Mei 2024 Pukul 20.49 WITA
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah*. (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1998)
- Devianti, Rika & Rahimah, Raja. 2021. *Konseling Pra-Nikah menuju Keluarga Samara*. (Online) <http://ejurnal.uin-suska.ac.id/index.php/EGCDJ/article/download/14572/6887>. Diakses pada tgl 05 Mei 2024 Pukul 21.18 WITA
- Dewi, Aisyah. *Mahligai Rumah Tangga Seorang Muslim*. (Jawa Timur: Putra Pelajar,2003)
- Edukasinfo. 2021. "Cara melakukan uji keabsahan data hasil penelitian" *Website Resmi Edukasinfo*, <https://www.edukasinfo.com> (Online) Diakses pada tgl 21 Mei 2024 Pukul 06.42 WITA
- Gunarsa Y. Singgih, Asas-asas Psikologi Keluarga Idaman. (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2000)

Hakim, Abdul. *Pernikahan & Hadiah untuk Pengantin*. (Jakarta: Maktabah Mu'awiyah bin Abi Sufyan, 2015)

Hussein, Saddam. "Penyajian Data", (Geospasialis, 16 Februari 2022), <https://geospasialis.com/penyajian-data/>, diakses pada tanggal 27 Mei 2024, pada pukul 23:12 WITA.

Isa, Muhammad bin al-Tirmidzi. *Sunan Tirmidzi* (Cet.II; Mesir: Syarikatu Maktabah, 1395 H)

Ismail, Muhammad bin al-Bukhari al-jafi. *Shahih al-Bukhari* (Cet.I; Damaskus: Dar Tuq an-Najah, 1422 H)

Kurniati, Fitri, dkk. 2022. *Pelaksanaan Bimbingan Pranikah oleh Penyuluh bagi Calon Pengantin di KUA Tanjung Mutiara Kabupaten Agam*. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/6784>. Diakses pada tgl 08 Mei 2024 pukul 21.00 WITA

Mahmud, Muhammad, & Abdul, Muhammad. *Membangun Keluarga Qur'ani*. (Jakarta:AMZAH, 2005)

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. XIII ; Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001).

Muhammad Abduh Tausikal. 2012. *Hukum Menikah*. <https://rumaysho.com/2723-hukum-menikah.html>. Diakses pada tgl 10 Mei 2024 pukul 16.39 WITA

Rezkia, Salsabila Miftah "Metode Analisis Data Kualitatif Merupakan Hal Umum Digunakan dalam Penelitian Kualitatif", (DQLab, 22 September 2021), <https://dqlab.id/metode-analisis-data-kualitatif-merupakan-hal-umum-digunakan-dalam-penelitian-kualitatif>, diakses pada tanggal 27 Mei 2024, pada pukul 23:44 WITA.

Salahudin, Anas. *Bimbingan dan konseling*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012)

Satriah, Lilis. Bimbingan Konseling Keluarga untuk Menwujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah, (Bandung: FOKUSMEDIA (Anggota IKAPI), 2021)

Sesse, Muh Sudirman. 2017. "Eksistensi Adat Perkawinan Masyarakat Bugis Parepare Dalam Perspektif Hukum Islam". Disertasi (Online). Makassar: UIN Alauddin Makassar, dari <http://repository.uin-alauddin.ac.id/7699/>.

Sholeh, Muhammad. 2021. *Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' dan Akibatnya*, (Online)

[https://journal.ptiq.ac.id/index.php/qonuni/article/download/182/128.](https://journal.ptiq.ac.id/index.php/qonuni/article/download/182/128)
Diakses pada tgl 02 Mei 2024 Pukul 21.09 WITA

Slameto, *Belajar dan Fakto-faktor yang Mempengaruhi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif dan R&D*, (Cet. XXII ; Bandung : Alfabeta, 2015)

Soulisa, Muhammad Rizal. (2020). "Praktik Pernikahan Sepupu di Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu Analisis Antropologi Budaya". Tesis (Online). Palu: IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Palu, dari <http://repository.iainpalu.ac.id/id/eprint/1433/>.

Yazid, Abdul. *Panduan Keluarga Sakinah*. (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I, 2018)

Yuni, Irma. 2020. *Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Pasangan Di Bawah Umur (Studi Di Kec.Bandar Kab. Bener Meriah)*. (Online) <https://jurnal.araniry.ac.id/index.php/takamul/article/view/12621>. Diakses tgl 08 Mei 2024 pukul 21.44 WITA

Yusuf , Syamsu. *Kesehatan Mental Perspektif Psikologis dan Agama*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018)



LAMPIRAN



KUA Kec. Binuang



Membawa Izin penelitian



Bimbingan Pra Nikah



Wawancara bersama Kepala KUA Kec. Binuang Bapak Ahmad Yasin, S.HI.



Wawancara bersama Pegawai KUA Bapak Ali Qadar, S.Ag., M.Pd



Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.066972 Fax (0411)865500 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 4853/05/C.4-VIII/VIII/1445/2024
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
 Hal : Permohonan Izin Penelitian
Kepada Yth,
 Bapak/Ibu Bupati Polewali Mandar
 Cq. Ka. Badan Kesbang, Politik & Linmas
 di –

22 August 2024 M
 18 Safar 1446

Sulawesi Barat
 آلسَّلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 654/FAI/05/A.5-II/VIII/1446/2024 tanggal 22 Agustus 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : SINAR HANDAYANI
 No. Stambuk : 10526 1127121
 Fakultas : Fakultas Agama Islam
 Jurusan : Ahwal Syakhsiyah
 Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

"BIMBINGAN PRA NIKAH TERHADAP KESIAPAN MENTAL DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 26 Agustus 2024 s/d 26 Oktober 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku,
 Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullah khaeran

Ketua LP3M,
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Muh. Arief Muhsin, M.Pd.
 NBM-1127761



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Manurunggal Nomor 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315
 Website: dpmplsp.polmankab.go.id Email: dpmplsp@polmankab.go.id

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 500.16.7.2 /0682/IPL/DPMPTSP/VIII/2024

- Dasar
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian,
 - Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar,
 - Memperhatikan .
 - Surat permohonan sdr. SINAR HANDAYANI
 - Surat rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor: B-0682Kesbangpol/B.1/410 7/VIII/2024, Tgl 26-08-2024

MEMBERIKAN IZIN

Kepada Nama : SINAR HANDAYANI
 NIM/NIDN/NIP/NPn : 105261127121
 Asal Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 Fakultas : AGAMA ISLAM
 Jurusan : AHWAL SYAKHSIYAH
 Alamat : PAKU KEC. BINUANG
 KAB. POLEWALI MANDAR

Untuk melakukan penelitian di KUA Kec. Binuang Kabupaten Polewali Mandar yang dilaksanakan Pada bulan Agustus 2024 sampai selesai dengan proposal berjudul "BIMBINGAN PRA NIKAH TERHADAP KESIAPAN MENTAL DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH STUDI KASUS KUA KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR SULAWESI BARAT"

Adapun izin penelitian ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:

- Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
- Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
- Mengtaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindarkan adal istiadat setempat;
- Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil penelitian kepada Bupati Polewali Mandar up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Surat izin penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin penelitian tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
- Izin penelitian ini hanya berlaku 6 bulan sejak diterbitkan.

Demikian izin penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar
 Pada Tanggal, 26 Agustus 2024



Tembusan :
 1. Unsur forkopin di tempat

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Yasin, S.HI
Jabatan : Kepala KUA Kec. Binuang
NIP : 197704282008011009

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang beridentitas sebagai berikut:

Nama : Sinar Handayani
Nim : 105261127121
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Universitas : Muhammadiyah Makassar
Alamat : Dusun Laba-laba, Desa Paku, Kec. Binuang

Telah selesai melakukan penelitian di KUA Kecamatan Binuang untuk penelitian. Mulai dari tanggal 02 September s/d 02 Oktober 2024 untuk penelitian yang berjudul “Bimbingan Pra Nikah Terhadap Kesiapan Mental dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus KUA Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat)”.

Demikian surat ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk diperlukan sebagaimana mestinya.

Binuang, 03 Oktober 2024
Kepala KUA Kecamatan Binuang

Ahmad Yasin, S.HI
NIP.197704282008011009



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat Kantor, Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini;**

Nama Sinar Handayani

Nim 105261127121

Program Studi Hukum Keluarga

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	25 %	25 %
3	Bab 3	8 %	15 %
4	Bab 4	8 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.

Makassar, 15 Mei 2025

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nurshah, S.H.I., M.I.P
NBML. 904.591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id


BAB I Sinar Handayani -

105261127121

by Tahap Tutup



BAB I Sinar Handayani - 105261127121




BAB II Sinar Handayani -
105261127121

by Tahap Tutup



BAB II Sinar Handayani - 105261127121



BAB III Sinar Handayani -

105261127121

by Tahap Tutup



BAB III Sinar Handayani - 105261127121

ORIGINALITY REPORT

8%
SIMILARITY INDEX
LULUS

8%
INTERNET SOURCES

7%
PUBLICATIONS

%
STUDENT PAPERS

turnitin
PRIMARY SOURCES

1 eprints.iain-surakarta.ac.id 4%
Internet Source

2 dqlab.id 2%
Internet Source


3 digilib.uinsby.ac.id 2%
Internet Source



BAB IV Sinar Handayani -
105261127121

by Tahap Tutup





BAB V Sinar Handayani - 105261127121



BAB V Sinar Handayani - 105261127121**ORIGINALITY REPORT****PRIMARY SOURCES**

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On



RIWAYAT HIDUP



Sinar Handayani, lahir di Paku Kecematan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, pada tanggal 20 April 1998, anak ke 7 dari 8 bersaudara dari pasangan Durusi dan Raeta, riwayat pendidikan yaitu SDN 058 Teteh pada tahun 2005 sampai tahun 2011, SMP Negeri 7 Polewali pada tahun 2011 sampai tahun 2014, SMA Negeri 8 Pinrang pada tahun 2014 sampai tahun 2017, Ma'had Al-Birr program I'dad Lughawy pada tahun 2019 sampai tahun 2021, kemudian melanjutkan studi diprogram Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar mulai tahun 2021. Pengalaman berorganisasi pernah menjadi anggota OSIS di SMP periode 2012-2013, anggota KIR (Karya Ilmiah Remaja) di SMA periode 2015-2016. Hobby membaca dan menulis